

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI PERBARUI
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM MENINGKATKAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WOTAN KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Muh. Aldi Agustian Firmansyah¹, Sholihuddin², Moh. Sa'diyin³

¹ Universitas Sunan Drajat,

² Universitas Sunan Drajat,

³ Universitas Sunan Drajat,

wotan482@gmail.com¹), sholihuddin@insud.ac.id²), mohsya'diyin@insud.ac.id³)

Abstract:

Implementation of law number 6 of 2014, as amended by law number 3 of 2024, to improve community empowerment in wotan village, Panceng district, Gresik regency, from a siyasah dusturiyah perspective is the result of field research that aims to answer the questions about how is the implementation of law. no. 6 of 2014 concerning improving community empowerment in wotan village, Panceng district, Gresik regency, what is the review of fiqh al-siyasah al-dusturiyyah regarding the implementation of village government authority towards community empowerment in Wotan village, Panceng district, Gresik regency? the type of this research is field research (field research), using a qualitative descriptive approach. the steps taken by the researcher were: first, data collection, consisting of observation, interviews, and documentation. second, data analysis, which used descriptive techniques to create a systematic and factual picture of the research focus. the results of this study indicate that in carrying out its duties and authorities, the Wotan village government has not optimally realized village development. thus far, the development of Wotan village has been heavily focused on the infrastructure sector, while other sectors have not been a top priority for the Wotan village government. so far, the development of Wotan village has begun to accelerate, as several aspects of development include community empowerment in the field of hand-drawn batik crafts and art, infrastructure development, and finally, clean water services by drilling in each RW (neighborhood unit) affected by drought during the long dry season. furthermore, the aforementioned programs are budgeted by the Wotan village government. in line with the above conclusions, the Wotan village government should focus more on building and developing the village's potential in all sectors, especially community empowerment, with the aim of making the community more independent and creative. furthermore, there is a need for equitable development.

Keywords: *Implementation of Laws, Community Empowerment, Siyasah Dusturiyah Perspective*

Abstrak:

Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 di perbarui undang-undang nomor 3 tahun 2024 dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam perspektif siyasah dusturiyah ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, bagaimana implementasi uu. no. 6 tahun 2014 tentang meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Bagaimana tinjauan Fiqh al- Siyasah al-Dusturiyyah tentang implementasi kewenangan pemerintahan desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu, pertama, pengumpulan data, yang terdiri dari (observasi, wawancara dan dokumentasi), langkah kedua yaitu tahap analisis data, yang menggunakan teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang sistematis dan faktual terhadap fokus penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewewenangannya, pemerintahan Desa Wotan tidak meralisasikan pembangunan desa secara maksimal sebab, selama ini pembangunan Desa Wotan yang sangat digencarkan lebih kepada sektor infrastruktur, sedangkan sektor lain tidak menjadi prioritas utama oleh pemerintahan Desa Wotan.

Sejauh ini keadaan pembangunan desa wotan mulai dilesatkan, pasalnya terdapat beberapa aspek pembangunan diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat di bidang kerajinan dan kesenian batik tulis, kemudian pembangunan infrastruktur dan terakhir adalah pelayanan air bersih dengan melakukan pengeboran di setiap RW yang dilanda kekeringan saat kemarau panjang, selain itu program tersebut di atas dianggarkan oleh pemerintahan Desa Wotan. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemerintahan desa Wotan untuk lebih fokus lagi dalam hal membangun dan mengembangkan potensi Desa pada segala sektor utamanya dalam hal pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih mandiri dan kreatif, selain itu perlu adanya pemerataan pembangunan.

Kata Kunci: Implementasi Undang-Undang, Pemberdayaan Masyarakat, Perspektif Siyasah Dusturiyah

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan desentralisasi dan otonomi seluas-luasnya merupakan hak, wewenang kewajiban dan tanggung jawab daerah otonom sebagaimana yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 9 tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai langkah pemerintah pusat untuk menciptakan kemandirian suatu daerah dalam mengelola potensi- potensi yang terdapat di dalamnya. Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya pada tataran pemerintahan daerah saja, melainkan sampai pada sektor pemerintahan yang paling bawah yaitu desa.

Kewenangan yang diberikan pada desa untuk mengelola, membangun dan meningkatkan potensi juga kemajuan desa, diantaranya bertujuan untuk menciptakan pemerataan dari segala sektor baik sosial, pendidikan, ekonomi, maupun budaya dan politik. Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam UU. No. 6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa kewenangan yang diberikan pada pemerintahan desa dalam mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya adalah semata-mata untuk berjalannya roda pemerintahan yang ada di desa menjadi lebih mandiri. Namun perlu diketahui bahwa kewenangan yang diberikan terhadap desa seperti yang dimandatkan oleh undang-undang, yaitu pemerintahan desa tidak hanya terfokus pada satu sektor saja, melainkan sektor yang lainnya juga menjadi tanggung jawab pemerintahan desa. Salah satu diantaranya adalah pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat, dalam pasal 26 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan penjelasan yang kongkrit bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, selain itu dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai kewenangan desa, yang berbunyi: "kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan

masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa."

Pada dasarnya kewenangan yang diberikan kepada desa tidak hanya direalisasikan pada sektor khusus saja, melainkan sektor-sektor lain yang juga menjadi tanggung jawab, tugas dan kewenangannya, dari 12 desa yang ada di Kecamatan Panceng tersebut terdapat beberapa desa yang hanya terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, sedangkan sektor yang lain kurang atau bahkan tidak sama sekali diperhatikan, Sebagai seorang pimpinan tertinggi, dalam merealisasikan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya pemerintah desa semestinya mampu melaksanakan sebuah kebijakan untuk dapat mengukur dan menimbang dengan tepat apa saja yang sekiranya perlu dilakukan demi kemajuan desa, baik dalam aspek pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, politik maupun budaya, namun pasalnya yang terjadi adalah, implementasi kewenangan yang terjadi di Desa Wotan hanya terfokus pada sektor pembangunan infrastruktur, artinya dalam kaitannya dengan pemberdayaan dan pembinaan yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah desa sebagai bagian dari kewenangan desa tidak direalisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak dapat tumbuh mandiri dan lebih kreatif dalam mengelola sumberdaya yang terdapat di desa.

Pemberdayaan dan pembinaan bagi masyarakat desa, merupakan kewenangan pemerintahan desa yang dalam pelaksanaannya dapat dialihkan atau bekerjasama dengan kepala kewilayahan atau kepala dusun, di Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2018 menjelaskan fungsi kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dalam lingkup wilayahnya, sedangkan untuk melaksanakan tugasnya, kepala kewilayahan atau kepala dusun mempunyai fungsi:

1. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
3. Melakukan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya
4. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan dan pembangunan desas.

Dengan adanya peraturan yang berlaku dalam undang-undang, maka pemerintah Desa Wotan tetap berwenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pemberdayaan dan pembinaan secara berkala, hal itu dilakukan sebagai bentuk pertanggung

jawaban yang diberikan oleh undang-undang, sehingga implementasi kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dalam menjalankan rotasi pemerintahan tidak hanya terfokus pada sektor- sektor tertentu saja, melainkan sektor yang lain harus menjadi perhatian tersendiri yang tujuannya adalah untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan dalam membangun dan memajukan desa, selain itu pemberdayaan dan pembinaan tersebut juga tertuang di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, pasal (3) mengenai maksud dan tujuan, menjelaskan bahwa tujuan ditetapkan peraturan menteri ini adalah dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan di bidang kewenangan desa yang meliputi:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pembinaan kemasyarakatan desa
4. Pemberdayaan masyarakat desa

Apabila dipandang dari perspektif Islam tentang regulasi pemerintahan di tingkat desa dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat pada dasarnya sudah memberikan penjelasan tersendiri mengenai pemerintahan mulai dari skala besar maupun skala kecil yaitu pada tingkat pemerintahan yang paling bawah sekalipun, pada perjalanan rotasi pemerintah Islam yang sampai saat ini di kenal dengan sebutan *al- siyash al-dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara, untuk menjadi patokan dalam sistem pemerintahan agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip Islam dan hukum syariat sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ahklak, muamalah maupun berbagai macam hubungan lainnya.

Kemudian dalam perkembangan roda pemerintahan yang mengedepankan dasar hukum Islam, maka perinsip-perinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar Islam adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di hadapan hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Hal tersebut merupakan landasan utama dalam menjalankan peraturan dan ketentuan-ketentuan di setiap kebijakan yang juga lebih mengedepankan asas keadilan dan kesama rataan di hadapan hukum. Sehingga tujuan di buatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi

kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *siyasah al-dusturiyah* akan benar-benar tercapai. Namun para ulama' berbeda pendapat mengenai ruang lingkup fiqh siyasah, sehingga Al-mawardi membaginya pada beberapa bidang, diantaranya:

1. Perundang-undangan (*Siyasah al-Dusturiyyah*)
2. Keuangan (*Siyasah Maliyyah*)
3. Peradilan (*Siyasah al-Qadhaiyyah*)
4. Peperangan (*Siyasah Harbiyyah*)
5. Administrasi (*Siyasah Idariyyah*)

Ahkam al-Dusturiyyah (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan) yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan sistem negara, Perundang-Undangan dalam negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin serta hubungan pemimpin dengan rakyatnya. Al-siyasah al-Dusturiyyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan pemimpin, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Al-siyasah al-Dusturiyyah dalam fiqh siyasah pembahasannya meliputi masalah Perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini yang dibahas antara lain sistem-sistem Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-Undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan shura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksana undang-undang tersebut.

METODE

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang di gunakan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau lain-lain yang di sebutkan, yang hasilnya di paparkan dalam bentuk laporan penelitian. Dengan demikian maka peneliti mendeskripsikan atau menguraikan data-data yang berkaitan dengan perumusan perundang-undangan desa, kemudian peneliti menganalisis guna untuk mendapat suatu pandangan atau kesimpulan berupa kata-kata yang relevan pada saat ini.

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui informan dengan menggunakan teknik wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dianggap bisa menjadi informan dengan mengajukan pertanyaan yang mengarah kepada

ketepatan informasi mengenai Tanggung Jawab Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi langsung di sebuah Yayasan mengenai Peran Pemerintah Terhadap Pemberdayaan Jiwa di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik. Data tersebut merupakan data pertama dimana sebuah data yang dihasilkan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data yang telah diolah dalam bentuk naskah tertulis. Data sekunder sumbernya adalah melalui referensi-referensi atau literatur-literatur, studi kepustakaan, makalah, laporan, arsip, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang berhubungan dengan Peran Pemberdayaan di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik Perspektif *Al-Siyash Al-Dusturiyah*.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau pengumpulan informasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pertemuan dan komunikasi secara langsung dengan informan yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek yang akan diteliti. Tujuan dari wawancara untuk melengkapi jawaban-jawaban informan lain yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui lebih jelas mengenai objek yang diteliti. Wawancara ditunjukkan kepada orang-orang yang terlibat langsung, yaitu: pihak Pengurus Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Wahab dalam Nuryanti Mustari (2013: 127) menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹

Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno, (2008:146-147) mendefinisikan

implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: "Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut asas *lex superior derogate legi inferior* dikatakan bahwa hukum yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah. Sedangkan terkait Undang-Undang Desa tingkatan hierarkinya dimulai dari:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Permendagri Nomor 111 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
3. Perda Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa.

Undang-Undang Desa adalah seperangkat aturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pertimbangan dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹ Undang-Undang ini juga mengatur materi mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan dan asset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerja sama desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga

¹ Rifvan Runiar Ardang, *Kesiapan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Kabupaten Semarang)*, Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2016. Hal: 35

Adat Desa serta pembinaan dan pengawasan. Undang-Undang Desa disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, berupa pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 18 ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Dan ketentuan pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintah Daerah diatur dalam Undang-Undang.” UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 69 dijelaskan tentang Peraturan di Desa yang terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Kepala Desa. Peraturan yang dimaksudkan tersebut dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Peraturan desa tersebut ditetapkan bersama Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Kemudian rancangan peraturan desa tersebut berisi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tataruang, dan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa.

Selanjutnya diperdalam dalam Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Di dalam Permendagri ini disebutkan bahwa Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Yang kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Evaluasi pengkajian dan penilaian terhadap rancangan peraturan desa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui apakah peraturan desa tersebut bertentangan atau tidak dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam Perda Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa dikatakan bahwa peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Evaluasi yang dilakukan disini digunakan untuk mengetahui kesesuaian peraturan desa tersebut dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

1. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa

Sebagai masyarakat sering sekali kita mendengar mengenai adanya program pembangunan wilayah dilingkungan tempat tinggal kita yang berbasisada pemberdayaan masyarakat, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah (swasta), akan tetapi masih banyak sekali diantarmasyarakat kita, baik yang menikmati secara langsung maupun tidak secara langsung hasil dari keberhasilan suatu proses pemberdayaan dilingkungan tersebut. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat, dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 1, ayat (8)).

Inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Oos M. Anwas, 2013: 10). Menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak

yang lemah saja dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Parsons (1994) dalam Oos M. Anwas (2013:49). Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Menurut Prasodjo (2004:12) mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat, antara lain:

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (*powerless*) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
4. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.

Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia. Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek :pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, networking, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Oos M. Anwas, 2013: 48).

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh al-siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah, tujuan dan tugas-tugas negara dalam fiqh siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak- hak warga negara yang wajib di lindungi.²

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 153.

Dengan demikian, al-Siyasah al-Dusturiyyah adalah bagian fiqh al- Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.⁵ atas hal-hal di ataslah siyasah dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.³

KESIMPULAN

Dalam implementasi Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya sudah termaktub secara jelas dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga dalam konteks kewenangan yang bersumber dari undang-undang (atribusi). Sehingga berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, menegaskan bahwa pemberdayaan di Desa Wotan tidak dilaksanakan secara maksimal, hal ini disebabkan karena adanya target khusus setiap tahunnya, sehingga tidak mungkin dapat merealisasikan pembangunan desa secara serentak.

Apabila di tinjau dari sudut pandang *Fiq Al-Siyasah Al-Dusturiyyah* maka islam sudah memposisikan pemerintahan desa sebagai bagian dari *al-Imamah*, hal ini jika dikaitkan dengan fiqh *al-Siyasah al-Dusturiyyah*, maka pemerintahan desa masuk dalam *al-siyasah al-Dusturiyyah al- Thanfidiyyah* yang menjelaskan tentang imam (pemimpin) yang di dalamnya terdapat instrumen pendukung yaitu; *Al-siyasah*, *Tasharuf* yang terstruktur, *Mas'uliyah* dan *Ba'iah 'ammah*. Sehingga seorang pemimpin bagi ummat mempunyai tanggung jawab penuh, untuk melaksanakan perannya secara maksimal.

Dengan adanya hasil penelitian ini, penulis berharap kepada jajaran pemerintahan Desa Wotan untuk memaksimalkan pelaksanaan program pembangunan desa yang tidak hanya terfokus kepada pembanguan Infrastruktur, akan tetapi pemberdayaan masyarakat juga wajib menjadi perhatian penting agar pembangunan desa Wotan benar- benar terwujud dengan baik, atau jika tidak maka pembangunan infrastruktur setidaknya mendukung terhadap sektor-sektor pertanian mengingat mayoritas masyarakat Desa Wotan adalah petani, seperti

³ Ibid.

pembangunan irigasi yang menjangkau lahan-lahan masyarakat. Selanjutnya semoga dengan adanya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi para pembaca dan peneliti dalam mengamati segala bentuk problematika yang terjadi disekitar dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku Dan jika dalam penulisan hasil penelitian ini terdapat banyak kekurangan, maka penulis menerima berbagai masukan dan arahan yang konstruktif untuk penyempurnaan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthoniyyah, Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*. di terjemah: Fadli Bahri. Jakarta: Darul Falah 2006.
- Azwar, Sifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Cetakan VIII. 2007.
- Amrusi, Imam Jailani. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Iain Sunan Ampel Press. 2014.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2003.
- Djazuli, Ahmad. *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- J. Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah "Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raia Grafindo Persada. 1997.
- Muin, Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, Cet Ke-2. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1995.
- Sjadzali, Munawwir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990.
- Usman, Suparman. *Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books. 2011.
- Dyahayu Puspitasari, *Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Rangka Memajukan Perekonomian Masyarakat Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Skripsi, Jember, Universitas Jember, 2015
- Friska Ayu Anggraini, *hukum tata negara Siyasah syariah fakultas syariah"Implementasi undang undang nomo 6 tahun 2014 tentang desa dalam perumusan peraturan desa di desa sidodadi kecamatan sekampung kabupaten lampung timur,"* institut agama islam IAIN metro 2021.
- Jimly Asshiddiqie, *"Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara"* (Jakarta: Sekertariat Jendral dan

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Perbarui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muh. Aldi Agustian Firmansyah¹, Sholihuddin², Moh. Sa'diyin³

Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2013) Jilid I Cetakan Pertama

Lubis, *Hukum Tata Negara, Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomer 4 Tahun 2017*, Insitut Agama Islam Negeri Iain Bengkulu.

Mikel Homes, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa (Studi Kasus Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar)*, Jurnal, Kampar, Kampus.